

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sehat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang (individu) dalam menggerakkan sumber daya, baik fisik, mental, maupun spiritual, untuk pemeliharaan dan keuntungan dirinya sendiri di masyarakat di manapun berada. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, kesehatan merupakan hak setiap warga Negara Indonesia. Kesehatan juga merupakan bagian penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menunjang pembangunan nasional.

Kesehatan merupakan faktor pertama dan utama yang mempengaruhi kualitas SDM dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Sumber daya manusia merupakan hal penting dalam pembangunan suatu bangsa dan mutunya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, latihan, kesehatan dan gizi, lingkungan hidup serta kemampuan ekonomi keluarga. Status kesehatan seseorang atau komunitas masyarakat, merupakan hasil interaksi berbagai faktor, baik faktor internal manusia maupun faktor eksternal manusia. Faktor internal terdiri dari faktor fisik dan psikis. Faktor eksternal terdiri dari berbagai faktor seperti sosial, budaya masyarakat, lingkungan fisik, politik, ekonomi, pendidikan dan sebagainya.

Dalam pencapaian peningkatan status kesehatan bukan hanya tanggung jawab atau kebijakan departemen kesehatan, tetapi merupakan pengintegrasian dari berbagai departemen/institusi serta dukungan dari masyarakat untuk meningkatkan pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut pada segala segi kehidupan, baik fisik, mental, maupun sosial ekonomi. Pembangunan kesehatan di selenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan,

manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif. Oleh karena itu diupayakan untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan upaya kesehatan yang terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan dalam bentuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan dibutuhkan dukungan sumber daya kesehatan, sarana kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan yang optimal.

Untuk menjamin pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan mutu pelayanan dalam bidang kesehatan melalui upaya peningkatan pelayanan kefarmasian di mana pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 tahun 2016 tentang pelayanan kefarmasian di apotek dengan tujuan memberikan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, dan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakannya disebut sarana kesehatan, yang mana salah satu sarana kesehatan tersebut adalah apotek. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian yang merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan dan tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Keberadaan apotek di lingkungan masyarakat bertujuan untuk menjamin ketersediaan sediaan farmasi bagi masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009, Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian

atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Apotek sebagai salah satu sarana pelayanan masyarakat perlu mengutamakan kepentingan masyarakat dan berkewajiban menyediakan, menyimpan dan menyerahkan perbekalan farmasi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dibidang kesehatan khususnya dibidang kefarmasian telah berkembang dari hanya sekedar pelayanan kefarmasian dalam pengelolaan obat sebagai komoditas usaha menjadi pelayanan kefarmasian yang lebih mengabdikan diri kepada masyarakat (*pharmaceutical care*). Pelayanan kefarmasian ini mengarahkan pasien tentang kebiasaan/pola hidup yang mendukung tercapainya keberhasilan pengobatan, memberi informasi tentang program pengobatan yang harus dijalani pasien, memonitor hasil pengobatan dan bekerja sama dengan profesi lainnya untuk mencapai kualitas hidup yang optimal bagi pasien. Menyadari semakin besarnya tanggung jawab seorang farmasis khususnya apoteker sejalan dengan perkembangan keilmuannya sehingga mengharuskan apoteker untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan melaksanakan peran profesinya sebagai anggota tim kesehatan (PerMenkes RI, 2014).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek pelayanan kefarmasian di apotek juga meliputi kegiatan yang bersifat manajerial yakni berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, serta manajerial dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan.

Oleh karena itu, perkembangan profesi apoteker tidak hanya memerlukan peraturan dan perundang-undangan, namun juga membutuhkan para apoteker yang bertanggung jawab mengembangkan diri dalam mengimplementasikan peraturan dan perundangan tersebut sehingga profesi ini dapat terintegrasi dengan baik dalam sistem pelayanan kesehatan. Dengan demikian, keberhasilan dalam mencapai tujuan ini hanya bisa diperoleh bila pasien dapat berinteraksi secara langsung dengan apoteker dan merasakan kontribusi yang diberikan. Berdasarkan hal ini seorang apoteker harus dibekali dengan berbagai keahlian dan wawasan yang diperlukan, serta melihat situasi lapangan secara langsung untuk dapat menjalankan profesi apoteker secara profesional sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan. Salah satu situasi lapangan yang perlu dilihat langsung oleh seorang calon apoteker adalah dengan mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek dengan tujuan agar apoteker dalam menjalankan profesinya, dapat melindungi masyarakat dari pelayanan yang tidak professional, dan melindungi profesi dalam menjalankan praktik kefarmasian. PKPA di apotik diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada calon apoteker untuk dapat menerapkan dan menjadi seorang apoteker yang profesional. Praktek kerja profesi apoteker dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan 17 Februari 2017 di Apotek Tirta Farma, Jalan Kahuripan No. 32 Surabaya dengan Apoteker Penanggung jawab Apotek (APA) Adinda Dessi Irawati, S. Farm, Apt.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian.

2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan – kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.